

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Praktik pelambungan harga gas LPG 3 Kg pada musim kemarau di Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri merupakan praktik yang dilakukan oleh tingkat pangkalan/Sub Penyalur. Pangkalan menjual gas LPG 3 Kg pada musim kemarau sebesar Rp. 18.500 - Rp.23.000. Pelambungan harga LPG 3 Kg pada musim kemarau terjadi karena semakin tingginya permintaan gas LPG 3 Kg oleh para petani yang menggunakan gas LPG 3 Kg untuk mesin pompa air dalam pengairan sawahnya, sedangkan stok gas LPG yang ada dipangkalan menipis (terjadinya kelangkaan).
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pelambungan harga LPG 3 Kg pada musim kemarau di Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri ini tidak diperbolehkan dalam syariat Islam karena tidak memenuhi prinsip jual beli yaitu prinsip kejujuran dan keadilan, terdapatnya unsur penipuan (tadlis) dalam hal harga. Ketersediaan barang juga berpengaruh dalam pelambungan harga LPG 3 Kg pada musim kemarau di Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri karena terjadinya kelangkaan yang disebabkan oleh jumlah permintaan gas LPG 3 Kg meningkat yang disebabkan oleh petani yang menggunakan gas LPG sebagai bahan

bakar mesin pompa air dan stok gas menipis pada saat musim kemarau ini sehingga pihak pangkalan melambungkan harga LPG 3 Kg. selain itu, pelambungan harga LPG 3 Kg juga disebabkan oleh kenaikan harga buatan yaitu pangkalan serakah dengan mengambil keuntungan yang lebih di atas harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh Perbup Kediri Nomor 15 tahun 2015.

3. Tinjauan hukum positif terhadap praktik pelambungan harga LPG 3 Kg pada musim kemarau di Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri ini telah terjadi pelanggaran jual beli gas LPG 3 Kg melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Pelaku usaha telah melanggar ketentuan yang ada dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 15 Tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi tabung gas LPG 3 Kg dan undang-undang Nomor 8 pasal 8 ayat 1 (f) tentang perlindungan konsumen. Oleh karena itu, pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut seharusnya mendapat peringatan atau teguran 3 kali dan pelanggaran yang keempat adalah pencabutan ijin operasional pangkalan/sub penyalur serta ketentuan pasal 8 UUPK dapat dipidana maksimal paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 2 (dua) Milyar.

B. Saran

Dari beberapa kesimpulan yang telah dipaparkan, untuk menyelesaikan masalah yang ada penulis mengajukan beberapa saran yaitu:

1. Sebaiknya pangkalan atau Sub Penyalur memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang sistem distribusi dan HET yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah yang berlaku. Agar masyarakat yang tidak mengetahui tentang hal itu bisa mengerti dan apabila masih terjadi penyimpangan terhadap aturan yang dilakukan pelaku usaha maka konsumen bisa menggugat pelaku usaha tersebut serta besar kemungkinan pelaku usaha dapat terkena sanksi karena tidak menaati aturan perundang-undangan yang ada.
2. Pemerintah sebaiknya mengadakan sosialisasi terhadap petani tentang batasan luas lahan pertanian yang boleh menggunakan gas LPG 3 Kg untuk pengairan sawah agar para petani tidak melanggar ketentuan yang ada dalam Perpres no.38 tahun 2019 tersebut dan gas LPG tidak terjadi kelangkaan lagi pada musim kemarau akibat penggunaan LPG 3 Kg sebagai bahan bakar mesin pompa air sehingga para pangkalan tidak lagi melambungkan harga gas LPG 3 Kg pada musim ini.
3. Dalam menjalankan aturan yang telah dibuat khususnya Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg dan sistem distribusi, pemerintah harus serius dan berkomitmen dalam mengawasi dan menjalankan aturan tersebut. Sehingga aturan yang telah dibuat dapat diaati dan dijalankan serta hukum berlaku efektif.